

**PENGUNAAN SAKO DALAM SUKU MANDAILIANG  
OLEH KETURUNAN YANG TIDAK BERHAK DI  
KAMPUANG GADANG CUBADAK RANDAH  
NAGARI TANJUANG BONAI KABUPATEN  
TANAH DATAR**

*Oleh : Yuli Maharani*

**Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H. Pembimbing**

**2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.**

**Alamat: Jalan Gelugur, Harapan Raya, Pekanbaru**

**Email/Telepon : [yulimaharani117@gmail.com](mailto:yulimaharani117@gmail.com) / 082169414326**

**ABSTRACT**

*Customary law is an unwritten law recognized in the Constitution. One of the Minangkabau indigenous people groups who still adhere to their customs and practice their customary law is the Tanjung Bonai indigenous Kenagarian community. In the Tanjung Bonai indigenous community, it is known as the inheritance of the title of prince or an intangible inheritance, which in the Tanjung Bonai Kenagarian indigenous community is known as sako which is still thickly passed down from generation to generation. However, in reality the problem regarding the inheritance of the sako title has created a conflict between the descendants of Dt.Domo and Muslims. Where Muslims are actually immigrants who claim to be mamak to the Dt.Domo and claim that the Dt.Domo have become extinct.*

*The type of research used in this study is sociological juridical, so in this study the authors collected data through interviews. This research was conducted in Nagari Tanjung Bonai, Tanah Datar District. While the entire population and sample of parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data.*

*From the research problem there are two main things that can be concluded, first, the factors causing the use of sako in the Mandailing tribe by illegitimate descendants in Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Tanah Datar Regency are roads in Aliah Urang Paladang, Cupak in Aliah Urang Panggaleh, Karambiah indak tumbua di mato, Alah lime deck binalu. Second, the customary settlement for the use of sako in the Mandailing tribe by illegitimate descendants in Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Village, Tanah Datar Regency is based on the concept of "Bajanjang naiak Batanggo Bawah" meaning that every dispute needs to be resolved through the lowest level process first. And the results of deliberations or the results of dispute resolution by ninik mamak or people who are elders in the custom are expected to be obeyed by the disputing parties and resolved in a non-litigation manner, namely through mediation, which is defined as the process of participating a third party in resolving a dispute as an advisor. Suggestions from the results of this study are. First, it is hoped that the Karapatan Adat Nagari will be more active in making rules for inheriting sako, as well as the existing princes can socialize how adat regulates this inheritance so that there will be no more misunderstandings in this inheritance. Second, it is hoped for the Nagari Tanjung customary community Bonai to revive the prevailing customs so that they can be passed on to the next generation.*

**Keywords: Sako, Tribe, Descendants**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan pencerminan dari keperibadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dari kebudayaan bangsa. Setiap suku dan daerah memiliki hukum adat yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut justru menjadi perekat persatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).<sup>2</sup>

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Sehingga sistem pengetahuan tradisional masyarakat adat dan lokal memiliki nilai yang sangat besar selama ribuan tahun.<sup>3</sup> Van Vollenhoven dalam penelitiannya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah

memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut ialah hukum adat.<sup>4</sup>

Diantara masyarakat yang masih menjaga dan melestarikan hukum adat adalah Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan Minangkabau, Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mana masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu menurut garis keturunan dari ibu.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Yang mana sako ini merupakan gelar yang diwariskan secara turun-temurun kepada kemenakan laki-laki. Sedangkan pusako merupakan segala harta benda yang diwariskan kepada perempuan. Minangkabau memiliki sumber hukum yaitu berupa tambo. Tambo adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi alam Minangkabau. Dalam tradisi adat Minangkabau tambo merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Dan dalam bentuk lain, tambo menjelaskan pula tentang asal muasal orang Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau, tambo mempunyai arti penting.<sup>5</sup>

Menurut konsep orang Minangkabau dari latar belakang sejarahnya para kemenakan itu dibedakan antara "*kamanakan batali darah atau batali paruik*", yaitu yang keturunannya

---

<sup>1</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 1011, hlm. 5

<sup>2</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.70.

<sup>3</sup> European Journal of International Law, "Traditional Knowledge System, International Law and National Challenges Marginalization or Emancipation?", November, 1013, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 11 Maret 1018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

---

<sup>4</sup> Hayatul Ismi, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm.1

<sup>5</sup> Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Institut Seni Padang Panjang, 2017, hlm. 21.

langsung dari urang asa (orang asal); “kamanakan batali adat atau batali budi” yaitu yang keturunannya sebagai pendatang yang sederajat, “kamanakan batali ameh” yang keturunannya sebagai pendatang yang bersaudara dengan keturunan urang asa, dan “kamanakan di bawah lutuik” yaitu keturunan yang tadinya menghambat diri pada urang asa.<sup>6</sup>

Minangkabau dikenal dengan beberapa tradisi yang berkenaan dengan penghormatan terhadap seorang pemimpin, seperti pengangkatan penghulu dan pemberian gelar datuk.<sup>7</sup> Penghulu adalah pemangku adat dalam kelompok suku sebagai sebuah klen matrilineal. Seorang penghulu yang diangkat atau di pilih ialah orang yang satu ranji atau “batali darah (*sanasab*), *saharato sapusako, sagolok sagadai dan sapandam sapakuburan*” dengan penghulu yang telah meninggal yang akan di gantikannya. Setiap penghulu memperoleh gelar datuk yang disertai dengan nama-nama yang hebat atau agung. Setelah seseorang diangkat menjadi datuk, nama kecilnya tidak dipakai lagi.<sup>8</sup>

Sako berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakan laki-laki. Seperti petatah petitih menjelaskan sebagai berikut:

*“Ramo-ramo sikumbang jati  
Ketik enda pulang bakudo  
Patah tumbuhan ilang baganti  
Dari nan tuo pindah kanan mudo”.*

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 119.

<sup>7</sup> Redo Ilhamsyafitra, “Batagak Urang Tuo Nagari di Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Jurnal Elektronik*, FIB Universitas Andalas, Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, hlm. 73

<sup>8</sup> M. Junus Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, hlm. 572.

*“Biriak-biriak tabang ka sasak  
Dari sasak turun kahalaman  
Dari Niniak turun ka Mamak  
Dari Mamak Turun ka Kamanakan”.*<sup>9</sup>

Kesepakatan antar anggota kaum dalam penegakan penghulu harus ada dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.<sup>10</sup> Terkait hal ini terdapat kasus sangketa *sako* (gelar datuk) yang masih tetap terjadi di Minangkabau seperti halnya antara kaum Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau dengan Kaum Muslim (ML Dt.Domo). Yang mana orang tua Muslim yang bernama Syamsiar datang mencari penghidupan dan hinggok mancam pada Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau dengan tidak membawa apa-apa, dan kedatangannya disambut dengan baik oleh Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau, melihat kondisi yang seperti itu timbul lah rasa kasihan sehingga Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau memberi Syamsiar sebidang tanah perumahan, satu tebat ikan, dan satu piring sawah yang terletak di Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2014 Muslim memakai gelar Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau di karenakan orang tua Muchtar Dt. Domo Nan Bacalau di isukan terlibat partai PKI oleh Mahyudi yang saat itu menjabat sebagai wali nagari Tanjung Bonai, dikarenakan isu tersebut Muslim mengambil alih atas gelar tersebut tanpa sepengetahuan anggota kaum Muchtar dikarenakan berada di rantau. Maka disaat itu juga gelar Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau pindah kepada Muslim atas kehendaknya dan tanpa musyawarah

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak DJ Dt. Majo Besar, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Rabu, 04 September 2019, bertempat di Nagari Tanjung Bonai.

<sup>10</sup> Amrizal, “Asal Usul Dan Makna Nama Gelar Datuk Di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, FIB Universitas Andalas, Vol. 2, No. 2 2011, hlm. 3.

sepakat kaum Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau.<sup>11</sup>

Menurut *warih nan dijawek, pusako nan ditolong dan amanat nan dipacik* yang telah diterima dari orang tua kaum Muchtar Dt.Domo Nan Bacalau yang sudah terdahulu bahwa kaumnya dengan kaum Muslim tidak se ranji atau tidak bertali darah (senasab), tidak saharato sapsako, tidak segelok segadai dan tidak pula sependam sepekuburan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa pemakaian sako oleh keturunan yang tidak berhak atau tidak seranji tidak di perbolehkan dalam adat Minangkabau. Namun pelanggaran dan sangketa mengenai sako masih terjadi. Khususnya di Kampung Gadang Cubadak Randah, seperti kasus yang telah dipaparkan diatas, Maka dari itu saya tertarik untuk membahas tentang ***Penggunaan Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya penggunaan sako dalam suku mandailing oleh keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar?
2. Penyelesaian adat bagi pengguna sako dalam kaum suku mandailing dalam mengembalikan sako di suku

mandailing oleh keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan dan Penggunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggunaan sako dalam suku mandailing oleh keturunan mandailing yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh kaum suku mandailing dalam mengembalikan sako di suku mandailing oleh keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

### **2. Penggunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai penggunaan sako dalam suku mandailing oleh keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di Kenagarian Tanjung Bonai yang merupakan tempat penelitian dari peneliti agar dapat meminimalisir terhadap penggunaan sako oleh keturunan yang tidak berhak.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai penggunaan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muchti Dt. Domo Angso, Mamak Kepala Kaum Suku Mandailing, Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, tanggal 04 September 2019, Bertempat di Nagari Tanjung Bonai.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Muchti Dt. Domo Angso, Mamak Kepala Kaum Suku Mandailing, Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, tanggal 04 September 2019, Bertempat di Nagari Tanjung Bonai.

sako dalam suku mandailing oleh keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Keputusan (*Theorie Beslissingenleer*)

*Theorie Beslissingenleer* atau teori keputusan yang diperkenalkan oleh Ter Haar mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Ter Haar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukum terhadap

si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.<sup>14</sup>

Ter Haar Bzn dalam pidatonya tahun 1937 yang bertemakan Hukum Adat Hindi-Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran menegaskan sebagai berikut.<sup>15</sup> Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan-kepentingan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima dan diakui oleh rakyat. Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, yang terdiri dari pada peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan menjelma dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Ini sejalan dengan bentuk penyelesaian atas penggunaan sako oleh orang yang tidak berhak di Nagari Tanjung Bonai yang mana ninik mamak atau kepala suku kaum tersebut secara turun temurun sudah menyepakati bahwa seseorang atau kemenakan yang tidak berhak atas sako tersebut harus menyelesaikan

---

<sup>13</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 8-9.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Maju Mundur, Bandung, 2003, hlm. 43.

<sup>15</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 75.

sengketa tersebut dengan cara bajanjang naiak batanggo turun yang dilakukan oleh para datuk di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

### E. Kerangka Konseptual

1. Sako adalah warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar. Sako juga berarti asal atau tua.<sup>16</sup> Seperti di dalam kalimat berikut:
  - a. “*Sawah banyak padi dek urang* (Sawah banyak padi untuk orang)
  - b. *Lai Karambia Sako Pulo*”. (Ada kelapa tua pula)
2. Suku Mandailing merupakan pemekaran dari suku Piliang yang kemudian berkembang menjadi tidak kurang dari 96 suku. Yang diantaranya terdapat suku Mandailing (Mandailing Laweh,
3. Mandailing Kaciek, Mandailing Gadang, Mandailing Tengah, Mandailing Bawah, Mandailing Ateh, Mandailing Tapi).<sup>17</sup>
4. Keturunan Yang Tidak berhak adalah keturunan yang tidak bertali darah atau tidak senasab, tidak seharato, tidak sepusako, tidak segolok segadai dan tidak sependam sepekuburan.<sup>18</sup>
5. Kampung adalah tempat kumpulan anggota suku yang terdiri dari beberapa buah perut.<sup>19</sup>
6. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofis dan sandi adat, *Adat basandi syara`-syara`Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat wilayah Provinsi Sumatera Barat.<sup>20</sup>

7. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dimana Kabupaten Tanah Datar ini memiliki moto “*Tuah Sepakat Alur dan Paut*”.<sup>21</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan menggunakan jenis Penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>22</sup> Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu (yuridis) tetapi disamping itu juga Eberusaha menelaah kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>16</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009, hlm 222.

<sup>17</sup> Saifullah dan Febri Yulika, *Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan*, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang: 2017, hlm. 21.

<sup>18</sup> Edison Piliang, *Op.cit*, hlm. 190.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 159.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sandi, Sekretaris Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Lima Puluh Kota, Hari Rabu, 04 September 2019, bertempat di Nagari Tanjung Bonai.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan terjadinya Penggunaan Sako dalam suku mandailing oleh Keturunan yang tidak berhak di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel.

### a. Wali Nagari Tanjung Bonai.

Wali Nagari adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari.

### b. Ketua Kerapatan Adat Nagari.

Adalah himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat.

### c. Ninik- Mamak.

Ninik-Mamak adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar.

### d. Para Pihak yang Bersengketa.

Para Pihak yang Bersengketa adalah orang yang memakai gelar sako atau gelar penghulu suatu kaum yang tidak ada hubungan tali darah dengannya.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terhadap Kabupaten Tanah Datar.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>24</sup> Adapun data tersebut antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

- Hukum Adat
- Jurnal-jurnal tentang adat

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum inierat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Teknik wawancara atau inreview yaitu teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

**b. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

**c. Analisis Data**

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan *kualitatif* yaitu metode analisis data dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

**1. Pengertian Hukum Adat**

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda *adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht* itu. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis.<sup>25</sup>

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan secara terus menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad.<sup>26</sup>

**2. Bentuk-Bentuk Hukum Adat**

- a. Hukum adat tertulis, adalah adat istiadat secara tertulis sudah teratur dalam peraturan tertentu.
- b. Adat tidak tertulis, adalah adat yang belum dituliskan namun sudah menjadi kepercayaan turun temurun masyarakat luas.

**3. Ciri, Sifat dan Corak Hukum Adat**

**1. Ciri-Ciri Masyarakat Hukum Adat**

Ter Haar memberikan pengertian bahwa masyarakat adat adalah :

- a. Kelompok masyarakat yang teratur,
- b. Menetap di suatu daerah tertentu,
- c. Mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik

<sup>25</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, hlm. 1.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2011, hlm.1.

- berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat,
- d. Para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
2. Sifat-sifat Umum Masyarakat Hukum Adat
    - a. Magis Religius (*magisch-religieus*)
    - b. Komunal (*Commuun*)
    - c. Konkret
    - d. Kontan (*Kontante Handeling*)
  3. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum yang Bercorak Terbuka
 

Hukum adat juga memiliki satu sifat khusus yakni terbuka, artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain (asing) tersebut patut atau berkesesuaian.<sup>27</sup>

## B. Hukum Adat Minangkabau

### 1. Nilai-Nilai Adat Minangkabau

Nilai-nilai yang dibawa Islam mengutamakan akal bagi orang muslim, dan Islam melengkapi penggunaan akal dengan bimbingan iman. Dengan sumber nilai yang diturunkan dalam wahyu, lebih menyempurnakan kehidupan bermasyarakat orang Minangkabau.

## 2. Nilai-Nilai Dasar Kepemimpinan Penghulu

- a. Falsafah Adat
- b. Nan kuriak kundi – nan merah sago – nan baik budi – nan indah baso
- c. Dek ribuiak runduaklah padi - dicupak Datuak Tumangguang - iduik kalau indah babudi - di maa tagak kamari cangguang
- d. Tadorong jajak manurun – tatukiak jajak mandaki – adat jo sarak kok tasusun – bumi sanag padi manjadi
- e. Kamanakan barajo ka mamak – mamak barajo ka panghulu-
- f. panghulu barajo ka mufakat – mufakat barajo ka nan bana – nan bana badiri sandirinyo – nan bana datangnyo dari pado Allah

## 3. Tugas Penghulu

Tugas pokok seorang penghulu di Minangkabau, yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Kusuik nan manyalasaikan, karuah nan mampajaniah.*
- b. Melindungi anggota kaumnya serta tidak membedakan anak kemenakannya, yang dekat ataupun yang jauh,
- c. Membina keperibadian anak kemenakan dengan petunjuk-petunjuk tentang norma yang dipakai,
- d. Memelihara harta pusaka kaum.
- e. Menyelesaikan sengketa antara anak dan kemenakan (*di saru tibo, dipanggia datang*)

## C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

### 1. Sako, Pusako, dan Sangsako

Sako adalah warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar. Sako

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Syafri Dt. Panjang Kampuang, Ninik Mamak Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 02 November 2022, Bertempat di Nagari Tanjung Bonai.

juga berarti asal atau tua.<sup>29</sup> Seperti dalam kalimat berikut:

“ *Sawah banyak padi dek urang* (Sawah banyak padi untuk orang) *Lai karambia sako pulo*”.(Ada kelapa tua pula).

Pusako atau *harato pusako* adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal.

Sangsoko juga disebut dengan istilah *adat gadang balega* atau adat giliran kepemimpinan pada suku-suku pecahan, khususnya orang-orang besar atau orang-orang penting dalam suku tersebut.

## 2. Pembagian Harta Pusaka Dalam Kaum di Minangkabau

Menurut sepanjang adat segala harta pusaka tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu, buat mengerjakan menurut aturan mamak.

## 3. Fungsi Harta Pusaka di Minangkabau

Sebagai lambing ikatan kaum yang bertali darah, Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, dan Sebagai lambing kehidupan social.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Terjadinya Penggunaan Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.

<sup>29</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Pt. Mutiara Sumber Widya, 2003. Hlm. 94.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahawa Penghulu merupakan pemegang hak atas sako atau gelar kebesaran pemimpin di Minangkabau. Dalam pewarisan sako di Minangkabau mempunyai pola tersendiri menurut ketentuan hukum adat Minangkabau yakni sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum adat materilinal, dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Dari niniak turun ke mamak dan dari mamak turun ke kemenakan yang mana dasar hukumnya berupa pepatah adat yang berbunyi:<sup>30</sup>

*Biriak-biriak tabang ka samak*  
*Dari samak turun ka halaman*  
*Dari niniak turun ka mamak*  
*Dari mamak turun ka kamanakan*

Pepatah adat diatas secara umum sudah diketahui oleh masyarakat Minangkabau sampai pada masyarakat awam biasa, artinya sudah menjadi pegangan hukum yang kuat dari hukum kewarisan adat Minangkabau secara utuh dengan berbagai alasan dan ulasan, sehingga seolah-olah merupakan harga yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena merobah pola kewarisan diatas berarti akan merusak adat dan dikhawatirkan akan hilang ciri khas orang Minangkabau secara keseluruhan.

Adapun kedudukan dan fungsi pemimpin “penghulu” di Minangkabau adalah didasari oleh prinsip-prinsip kebersamaan, musyawarah yang dapat mensinergikan segala potensi dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri dengan saling menghormati. Namun seiring perkembangan zaman pada masyarakat Minang terjadi beberapa

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Dj Dt. Majo Besar*, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

pergeseran dalam hal kedudukan dan fungsi pemimpin “penghulu” seperti yang terjadi di kenagarian tanjung Bonai kaum Muchtar Dt. Domo dengan Kaum Muslim. Yang mana Muslim dengan semena-mena memakai gelar penghulu Dt. Domo yang merupakan gelar dari kaum Muchtar Dt. Domo Nan Bacalau.<sup>31</sup>

Gelar Dt Domo yang di pakai oleh Muslim tidak ada di lewakkan atau di resmikan dan juga tidak memenuhi ketentuan adat untuk menyandang gelar tersebut terutama tidak ada surat kesepakatan kaum. Muchtar Dt. Domo telah berupaya menentang pemakaian gelar penghulu milik kaumnya tersebut, akan tetapi Muslim dengan berbagai upaya tetap berusaha memakai gelar tersebut sampai akhirnya Muslim menjabat sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai.<sup>32</sup>

Muslim saat itu dengan panggilan ML Dt. Domo dengan kekuasaan yang dia miliki selaku Ketua KAN Tanjung Bonai dengan memakai Kepala Surat KAN Tanjung Bonai, Muslim mengeluarkan/menerbitkan surat keterangan yang isinya bahwa kaum Muchtar Dt. Domo suku mandailing telah punah, padahal kaum Muchtar Dt. Domo yang merupakan ahli waris yang bertali nasab dan satu keturunan (satu ranji) dari Muchtar Dt. Domo masih ada dan berkembang.<sup>33</sup>

Muchtar Dt. Domo sewaktu mengetahui adanya Surat Keterangan

Punah tersebut berupaya menyelesaikan masalah penggunaan sako (gelar datuk) oleh Muslim dengan mengadakan masalah tersebut ke Ninik Mamak yang ada di Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai akan tetapi tidak ada penyelesaian karena Muslim saat itu menjabat sebagai Ketua KAN Tanjung Bonai sehingga upaya Muchtar Dt. Domo tidak ditanggapi karena selalu di halangi oleh Muslim.<sup>34</sup>

Menurut *warih nan dijawek, pusako nan ditolong dan amanat nan dipacik* yang telah diterima dari orang tua kaum Muchtar Dt. Domo Nan Bacalau yang sudah terdahulu bahwa kaumnya dengan kaum Muslim tidak seranji atau tidak bertali darah (senasab), tidak saharato sapsako, tidak segelok segadai dan tidak pula sependam sepekuburan. *Sako* (gelar) hanya di warisi oleh waris batali darah saja, andai kata telah punah dia akan terputus tidak digantikan lagi gelar (*sako*) tersebut, seperti pepatah mengatakan: “*sako tatap pusako baranjak*” Maksudnya *sako* tetap berputar silih berganti dalam lingkungan cupak adat, sedangkan *pusako* akan dapat berpindah ke tangan lain, karna di sebabkan punah, tergadai atau terhibah.<sup>35</sup>

Dalam hal pemenggang kekuasaan kepemimpinan di Minangkabau ditentukan berdasarkan Penduduk Pendetang (urang datang) merupakan orang yang datang kemudian disamakan statusnya dengan penduduk asli. Adapun perbedaan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli yaitu.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan *Bapak Dj Dt. Majo Besar*, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>32</sup> Wawancara dengan *Bapak AS Dt. Jindo Sati Ninik Mamak* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>33</sup> Wawancara dengan *Bapak AS Dt. Jindo Sati Ninik Mamak* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan *Bapak AS Dt. Jindo Sati Ninik Mamak* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>35</sup> Wawancara dengan *Bapak A Dt. Marajo Ninik Mamak* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>36</sup> Wawancara dengan *Bapak J Dt. Rajo Simarajo Penghulu Kaum Mandailing* Nagari Tanjung Bonai

1. Penduduk Asli (Urang Asa) mempunyai tanah pusaka secara turun temurun diwarisi dari nenek pertama, yang mana tanah tersebut diperoleh dengan cara manaruko atau membuka lahan.
2. Mempunyai pandam pakuburan, dimana nenek mula-mulanya membuka lahan lalu ia berkubur pada perkuburan tanah tersebut.
3. Mempunyai gelar kebesaran.
4. Mempunyai rumah gadang / adat sesuai dengan kebesarannya dalam lapisan sosial.

Sementara orang pendatang (urang datang) dibedakan dengan atribut yang ditentukan didalam lapisan social masyarakat Nagari yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Gelar pusaka yang dipakai tidak pernah menempati penghulu pucuk bagi masyarakat Koto Piliang, dan Andiko bagi nagari yang system kelasaran bodi chaniago.
- 2) Mereka tidak sepandam perkuburan dengan penduduk asli.
- 3) Tidak memiliki hutan tanah sebagai hartpa pusaka tinggi.”

Dalam hal ini Penulis juga telah melakukan wawancara dengan anggota dari masing suku tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Penggunaan Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar yaitu:<sup>38</sup>

1. *Jalan di aliah urang paladang, Cupak di aliah urang panggaleh* yaitu adat istiadat suatu tempat yang telah di rubah oleh orang pendatang;
2. *Karambiah indak tumbua di mato* yaitu orang yang sangat peduli kepada orang miskin, orang kelaparan da nada orang yang sedang di rampok uangnya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi.
3. *Alah limau dek binalu*, yaitu orang yang menyusahkan atau merugikan hidup orang tempat dia menumpang.

## **B. Penyelesaian Adat Bagi Pengguna Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampuang Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar.**

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Bab IV pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan;
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat dengan ketentuan Adat salingka nagari.

Dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian sengketa, kebersamaan diutamakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Musyawarah tersebut diadakan mulai dari

---

Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>37</sup> Wawancara dengan *Bapak J Dt. Rajo Simarajo Penghulu Kaum Mandailing* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>38</sup> Wawancara dengan *Bapak J Dt. Rajo Simarajo Penghulu Kaum Mandailing* Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

tingkat keluarga, kaum dan pesukuan.<sup>39</sup> Seperti kata pepatah adat “*karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan*”, namun apabila salah satu para pihak yang bersengketa tidak atau merasa kurang puas dengan keputusan yang diterima, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>40</sup>

Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak KAN meminta kedua belah pihak untuk berkumpul. Kemudian meminta pihak yang dalam istilah hukum disebut “penggugat” untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai “Tando”. Tando dalam hal ini dibedakan atas dua, yaitu :

1. Untuk harta pusaka tinggi “sako” atau lazim disebut gelar kebesaran, tando berupa keris yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.
2. Untuk harta pusaka tinggi yang berupa “pusako” atau berupa harta benda seperti tanah, rumah dan harta lainnya. Tando berupa “gelang”.

Setelah tando diserahkan, maka ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan seluruh pertemuan dengan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut. Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tercapai, maka tando di awal mula diserahkan oleh Muslim akan dikembalikan oleh ketua Kerapatan Adat

---

<sup>39</sup> Undri, “Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi”, Artikel Pada *Jurnal Suluah*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Padang, Vol. 14, No. 18, Juni 2014, Hlm. 13.

<sup>40</sup> Wawancara dengan *Bapak Dj Dt. Majo Besar*, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>41</sup> Wawancara dengan *Bapak Dj Dt. Majo Besar*, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

Nagari (KAN), kemudian oleh pihak yang kalah akan diganti dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai biaya perkara di KAN tersebut.<sup>42</sup>

Hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.<sup>43</sup>

Jadi dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sako di nagari Tanjung Bonai diselesaikan dengan sepakat kaum yang mana anak kemenakan musyawarah untuk memberhentikan Muslim dalam menggunakan gelar dari Muchtar Dt. Domo Nan Bacalau.

Dalam musyawarah tersebut di putuskan beberapa hal, yaitu :

- a. Muslim harus mengembalikann gelar penghulu (sako) Dt. Domo Nan Bacalau yang di pakainya kepada ninik mamak atau anak kemenakan Dt. Domo Nan Bacalau suku mandailing.
- b. Muslim harus meminta maaf kepada ninik mamak dan anak kemenakan Dt. Domo Nan Bacalau suku mandailing

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan *Bapak Dj Dt. Majo Besar*, Ketua KAN Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar, Hari Rabu, 04 September 2020, Bertempat di Nagari TanJung Bonai.

<sup>43</sup> Ernawati, “Penyelesaian Sengketa Kewarisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau”, Artikel Pada *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Umggul, Jakarta, Vol. 14, No. 3, Desember 2017, Hlm. 8.

dan harus mengakui kesalahan yang dilakukan atas semena-mena memakai gelar (sako) Dt. Domo Nan Bacalau.

- c. Muslim di tetapkan untuk membayar denda satu ekor kambing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penyebab Terjadinya Penggunaan Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar yaitu, a. Terjadi karena tidak jelasnya ranji silsilah dalam suatu kaum, sehingga mengakibatkan pihak lain merasa kepada dialah harta pusaka atau sako tersebut diwariskan, b. Tidak jelasnya hubungan antara kemenakan manampek dengan kemenakan asli didalam suatu kaum, sehingga kemenakan manampek dapat mengklaim bahwa ia juga memiliki hak atas harta pusaka dan sako tersebut, c. Banyaknya anggota dalam suatu kaum yang merantau sehingga mereka tidak mengetahui mengenai kepada siapa saja harta pusaka dan sako tersebut dapat diwariskan, d. Tidak berjalannya fungsi mamak didalam suatu kaum sebagai pembimbing dan penengah bagi anak kemenakannya, e. Perkembangan zaman serta bertambah majunya teknologi membuat nilai-nilai budaya dan adat istiadat khususnya Minangkabau memudar.
2. Penyelesaian Adat Bagi Pengguna Sako Dalam Suku Mandailing Oleh Keturunan Yang Tidak Berhak Di Kampung Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Kabupaten Tanah Datar yaitu berkonsep kepada “*Bajanjang naiak batanggo turun*”. Bajanjang naiak artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling

bawah terlebih dahulu. *Batanggo Turun* artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa diselesaikan dengan cara non-litigasi yaitu melalui mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

### B. Saran

1. Diharapkan agar Karapatan Adat Nagari untuk lebih aktif dalam membuat aturan-aturan dalam pewarisan sako, serta penghulu yang ada dapat mensosialisasikan bagaimana adat mengatur tentang pewarisan ini sehingga tidak terjadi kesalah pahaman lagi dalam pewarisan ini.
2. Diharapkan untuk masyarakat adat Nagari Tanjung Bonai untuk menghidupkan kembali adat yang berlaku agar dapat diteruskan kegenerasi berikutnya. Dan untuk penghulu Nagari Tanjung Bonai, dapat mengemban dan menjaga tanggung jawabnya sebagai seorang penghulu berdasarkan aturan yang telah ada sehingga dapat mengembalikan kembali kebiasaan adat, baik dari masyarakat ke penghulu, penghulu kepada masyarakat serta antar sesama penghulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Hadikusuma, Hilman, 1014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 1011 *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

- Ibrahim Dt. Sanggoeno, 1009, *Tambo Alam Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- M.S, Amir, 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- M.S, Amir, 2014, *Pengangkatan Penghulu di Luhak Nan Tuo*, LKAAM, Tanah Datar.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Piliang, Edison, 2018, *Tambo Alam Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi.
- Piliang, Edison, 2018, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Soekanto, Soejono, 1007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Wingjodipoero, Soerojo, 1983, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Yulika, Febri dan Saifullah, 1017, *Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan*, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang.
- B. Jurnal/Sripsi/Tesis/Westlaw**
- Amrizal, 1011, “Asal Usul Dan Makna Nama Gelar Datuak di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, FIB Universitas Andalas, Vol. 1, No. 1.
- European Journal of International Law, “Traditional Knowledge System, International Law and National Challenges Marginalization or Emancipation?”, November, 1013, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>, pada tanggal 11 Maret 1018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Hayatul Ismi, ” Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No. 1, November 1011, hlm.1
- Redo Ilhamsyafitra, “ Batagak Urang Tuo Nagari di Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Jurnal Elektronik*, FIB Universitas Andalas, Vol. 6, No. 1, Oktober 1017, hlm. 73
- Ulfa Hasanah,” Penyelesaian Sengketa Oleh Fungsi Adat Di Kabupaten Kampar”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, November 1017, hlm.141
- Undri, “Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi”, Artikel Pada *Jurnal Suluah*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Padang, Vol. 14, No. 18, Juni 2014, Hlm. 13.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1018 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.